



BUPATI PASAMAN BARAT

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Telp. (0753) 466262 Fax. (0753) 466170 Pasaman Baru – Simpang Ampek

Simpang Ampek, 23 Juli 2013

Nomor : 522/1363/DIN.HUT/2013
Lampiran :
Hal : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Areal yang memiliki Izin Peruntukan
Dalam areal Hutan Hak Milik

KEPADA :

- Yth. 1. Pemegang Izin Peruntukan penggunaan lahan
(Izin Bidang Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, Pemukiman, Pembangunan
Transportasi, Sarana dan Prasarana Wilayah,
Sarana Komunikasi dan Informasi Kuasa
Pertambangan, dll)
2. Masyarakat Pemilik Hutan Hak
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN


Dalam rangka menjamin hak-hak Negara terhadap pemanfaatan hasil hutan, pembukaan areal hutan Negara sebagai dampak dari pelaksanaan izin peruntukan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta untuk tertibnya peredaran hasil hutan khususnya hasil hutan Kayu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Setiap Pemegang Izin Peruntukan yang melakukan pembukaan areal/lahan yang berada pada APL (areal Penggunaan Lainnya) dan masih memiliki Kayu yang tumbuh secara alami yang potensi/volumenya diatas $50 M^3$, terlebih dahulu wajib melakukan pengajuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Bupati Pasaman Barat, cq Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Setiap pemegang/pemilik Hutan Hak pada Areal Penggunaan Lain yang sudah memiliki dokumen bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dalam pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan lahannya mengakibatkan adanya Penebangan Pohon terhadap pohon/kayu yang tumbuh alami diatas lahan milik/hutan hak wajib melaporkan potensi pohon/kayunya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pemanfaatan hasil hutan Kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah di bebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan BPN, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara.
4. Setiap pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Negara wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 Jo Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, terhadap Pemegang Izin Peruntukan/Izin Sah lainnya dikenakan Sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar Areal Izin Peruntukan.
 - b. Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan Kayu, apabila melakukan penebangan dalam areal izin peruntukan, tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk volume tegakan lebih dari 50 M³.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Dinas Perkebunan Kab Pasaman Barat
2. Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Pasaman Barat
3. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
4. Ka. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat
5. Ka. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pasaman Barat
6. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
7. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat
8. Wali Nagari se- Kabupaten Pasaman Barat
9. Peringgal.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAH STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/1306 /Din.hut/2013
Tanggal : 10 Juli 2013

ISI

- POKOK
PERSOALAN** : 1. Bahwa kebutuhan masyarakat akan kayu belum bisa digantikan dengan bahan lainnya sehingga potensi hasil hutan kayu yang masih ada di Areal Penggunaan Lain perlu dimanfaatkan dengan mekanisme yang sudah diatur oleh ketentuan yang berlaku, agar memiliki dokumen legalitas dalam pengangkutannya
2. Bahwa dewasa ini masih banyak ditemui kegiatan pemanfaatan hasil hutan atau pembukaan areal yang masih memiliki potensi kayu yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga terhadap pelaku sangat rentan dengan pengenaan sanksi pidana /sanksi administrasi yang sudah diatur oleh Undang-undang.
3. Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu atau pembukaan areal yang masih memiliki potensi kayu merupakan salah satu sumber PNPB yang merupakan bagian dari sumber penerimaan Daerah melalui Dana Bagi Hasil di bidang Kehutanan
- PRA ANGGAPAN** : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat dilakukan setelah hak-hak Negara sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam pengangkutannya akan diberikan dokumen legalitas yang dapat melindungi pemilik hasil hutan kayu dari ancaman sanksi pidana/sanksi administrasi.
- FAKTA YANG
BERPENGARUH** : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak
4. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.905/BIKPHH-2/2012 tentang Penjelasan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.
5. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE.03/Menhut-IV/BIPKH/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Pohon yang tumbuh secara alami dalam areal penggunaan lain dan telah dibebani hak.
6. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.1055/BIKPHH-2/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari pohon tumbuh alami.
7. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.1119/BIKPHH-2/2012 tentang Pemanfaatan Kayu dari pohon tumbuh alami.
8. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 522.3/2657/PH-2012 tentang Pemanfaatan Pohon yang tumbuh pada hutan Hak.
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Kayu yang tumbuh Alami di Hutan Hak.

ANALISIS

- I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut-II/2011 jo P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dinyatakan bahwa :
1. Setiap Pemegang Izin Peruntukan yang melakukan pembukaan areal/lahan yang berada pada APL (areal Penggunaan Lainnya) dan masih memiliki Kayu yang tumbuh secara alami yang potensi/volumenya diatas 50 M³, terlebih dahulu wajib mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
 2. Terhadap Pemegang Izin Peruntukan/Izin Sah lainnya dikenakan Sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila melakukan penebangan diluar Areal Izin Peruntukan.
 - b. Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan Kayu, apabila melakukan penebangan dalam areal izin peruntukan, tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk volume tegakan lebih dari 50 M³.
- II. Setiap pemegang/pemilik Hutan Hak pada Areal Penggunaan Lain yang sudah memiliki dokumen bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dalam pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan lahannya mengakibatkan adanya Penebangan Pohon terhadap pohon/kayu yang tumbuh alami diatas lahan milik/hutan hak wajib melaporkan potensi pohon/kayunya kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- III. Pemanfaatan hasil hutan Kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah di bebani hak, seperti HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan BPN, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bahwa dalam rangka memberikan penegasan kepada Pemegang Izin Peruntukan atau pemegang Hutan hak/milik untuk memanfaatkan hasil hutan kayu sebagai dampak pembukaan lahan peruntukan/lahan milik agar potensi hasil hutan kayu yang ada pada areal yang akan dibuka dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan pembangunan di Daerah dan memiliki dokumen legalitas untuk menghindari Pemilik hasil hutan kayu dari pengenaan sanksi pidana/sanksi administrasi, perlu diberikan arahan dan penegasan melalui Surat Edaran Bupati Pasaman Barat.
2. Sekiranya Bapak setuju, terlampir Kami sampaikan **Surat Edaran Bupati Pasaman Barat tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Areal yang sudah memiliki Izin Peruntukan dan Areal Hutan Milik**, untuk dapat Bapak ditanda tangani.

Demikian Kami sampaikan Telaah Staf ini, mohon pertimbangan dan arahan Bapak selanjutnya

Yth. Bpk. Bupati
mohon persetujuan bpk,
untuk menandatangani SE
Tg pemanfaatan hasil hutan
7/10

